



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 26 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS
PELAYANAN PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 134 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Pemberian Izin Persetujuan Bangunan Gedung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Rokan Hulu dan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas PERKIM adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rokan Hulu.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang-undangan retribusi, yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemamfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

15. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat Retribusi PBG adalah pungutan daerah atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.
16. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
17. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
18. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
19. Indeks adalah sebuah alat angka matematik yang digunakan untuk menyatakan tingkat nilai, harga, volume dan sebagainya dalam periode tertentu.
20. Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan bangunan gedung untuk menghitung besaran biaya bangunan gedung.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
26. Hari adalah Hari Kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Penetapan Besaran Retribusi;
- c. Pembayaran dan Penyetoran;
- d. Keberatan, Pembetulan, Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Retribusi;
- e. Pelaporan;
- f. Pemeriksaan Retribusi;
- g. Penagihan Retribusi; dan
- h. Kelebihan dan Pengembalian Pembayaran Retribusi.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pengajuan pendaftaran PBG melalui Website SIMBG dilakukan secara online diakses melalui alamat <http://simbg.pu.go.id>.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi persyaratan administrasi meliputi :
 - a. data bangunan;
 - b. data umum; dan
 - c. data tanah.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 4

- (1) Data Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mencakup data lengkap pemilik dan data umum bangunan gedung terdiri dari :
 - a. nama pemilik sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. alamat e-mail aktif;
 - c. nomor telepon / handphone;
 - d. jenis konsultasi;
 - e. nama bangunan gedung;
 - f. lokasi bangunan gedung;
 - g. fungsi bangunan gedung;
 - h. jumlah lantai bangunan gedung;
 - i. luas basement; dan
 - j. jumlah lantai basement.
- (2) Data tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mencakup ketentuan teknis tanah terdiri dari :
 - a. sertifikat kepemilikan tanah/surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang di sahkan oleh pejabat berwenang ; dan/atau
 - b. petikan surat ukur tanah/peta bidang tanah terbaru yang di dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten tentang penetapan sisa luasan hak tanah berdasarkan rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (khusus untuk pelepasan hak tanah untuk kepentingan umum), dipersyaratkan terhadap bangunan fungsi usaha, bangunan fungsi campuran dan bangunan fungsi hunian (perumahan) yang memiliki kewajiban penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 - c. gambar batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun;
 - d. gambar dan Informasi tetang hasil penyelidikan tanah, (dalam hal bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai maka diperlukan perhitungan rencana struktur dilengkapi dengan data penyelidikan tanah, dalam hal bangunan gedung sampai dengan 2 (dua) Lantai maka justifikasi teknis kebutuhan penyelidikan tanah dikembalikan kepada dinas teknis terkait).
- (3) Data umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mencakup data dokumen umum dan data dokumen arsitektur, terdiri dari:
 - a. informasi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas;
 - b. informasi Keterangan Rencana Kota/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- c. surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung (dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung);
 - d. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan;
 - e. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Izin Lokasi;
 - f. dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. data penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha atau perseorangan dan arsitek berlisensi;
 - h. Surat Kerukunan Umat Beragama untuk fungsi keamanan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (dalam hal bangunan gedung adalah fungsi keagamaan);
 - i. konsep rancangan arsitektur;
 - j. gambar situasi, rencana tapak, denah, potongan, dan detail bangunan gedung;
 - k. gambar rencana tata ruang dalam dan tata ruang luar;
 - l. spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi khusus (jenis, tipe, karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektur); dan
 - m. rekomendasi peil banjir (bila dibutuhkan untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase bangunan gedung terhadap drainase lingkungan/perkotaan).
- (4) Data ketentuan teknis yang mencakup didalamnya ketentuan teknis :
- a. perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi, basement kolom, balok, plat lantai, rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya;
 - 1. Dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka di lengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai;
 - 2. Gambar dinding geser; dan
 - 3. Gambar basement;
 - b. gambar detail struktur;
 - c. spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural), spesifikasi yang dimaksud antara lain : material retrofit, material struktur penahan gempa, pracetak dan prategang sambungan mekanis;
 - d. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem transportasi dalam gedung (vertical dan/atau horizontal);
 - e. perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail;
 - f. gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan khusus (special lighting) dan energy terbarukan (renewable energy);
 - g. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi petir;
 - h. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem komunikasi internal dan external, sistem data (IT);
 - i. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi;
 - j. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem control otomatisasi (building automation system);
 - k. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (security system) dan kontrol akses (access control);
 - l. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem sanitasi plambing yang terdiri dari pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase, persampahan dan sistem pengelolaan limbah B3, (khusus untuk pengelolaan limbah B3);

- m. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran (fire alarm, dan Alat Pemadam Api Ringan) yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran (khusus untuk fire alarm);
- n. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi penghawaan/ventilasi alami dan buatan, tata udara gedung;
- o. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola;
- p. perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar;
- q. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit dan lainnya;
- r. perhitungan teknis dan gambar rencana pneumatic tube;
- s. spesifikasi teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing);
- t. perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;
- u. perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;
- v. perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air;
- w. perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah;
- x. perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah;
- y. perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup Bangunan Gedung Hijau;
- z. dokumen evaluasi kinerja Bangunan Gedung Hijau tahap perencanaan;
- aa. data tenaga ahli Bangunan Gedung Hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja kontruksi dibidang bangunan gedung yang memiliki sertifikat pelatihan Bangunan Gedung Hijau; dan
- bb. perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem proteksi kebakaran (hidran, sprinkler, smoke extractor dan presurized fan) yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran.

BAB III

PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan Pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- b. Prasarana Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan Indeks parameter (Ip) dikalikan Factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi PBG ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IV PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Retribusi PBG dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan dari Retribusi PBG yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi PBG terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (4) SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan pada perhitungan dalam aplikasi SIMBG.
- (5) Dalam hal terdapat kesalahan perhitungan dalam aplikasi SIMBG sebagai dasar penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan baik sesudah atau sebelum penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan maka dapat dilakukan verifikasi dan validasi ulang.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanda tangani oleh Kepala Dinas PERKIM.

- (7) Hasil verifikasi dan validasi ulang yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PERKIM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar dalam penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (8) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar pembayaran Retribusi PBG yang diterbitkan oleh DPMPTSP.
- (9) DPMPTSP berkewajiban menagih Retribusi PBG yang terutang sesuai dengan SKRD dilampiri dengan berkas perhitungan besarnya Retribusi PBG yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
- (10) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (11) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (12) Pembayaran yang telah dilakukan mendapatkan bukti bayar berupa SSRD.
- (13) Bukti bayar berupa SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diupload pada aplikasi simbg.pu.go.id.

BAB V

KEBERATAN, PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan untuk :
 - a. pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan tentang Retribusi Daerah;
 - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi Daerah yang tidak benar pengenaannya; dan
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi Daerah terutang.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan;
 - d. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - e. wabah penyakit; dan/atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Retribusi.

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk pembetulan, pengurangan dan pembatalan atau pembebasan Retribusi PBG diajukan terhadap Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Pelaksanaan pembetulan, pengurangan dan pembatalan dilakukan sebagai berikut:
- a. pemohon mengajukan pembetulan, pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi PBG dengan disertai alasan dan bukti pendukung kepada Bupati c.q. Kepala DPMPTSP paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi;
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan Wajib Retribusi surat permohonan harus dilampiri surat kuasa;
 - c. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
 1. Kartu Tanda Penduduk;
 2. Akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila PBG diatasnamakan badan hukum;
 3. Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya diberikan kepada pihak lain yang terikat hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon, yang dibuktikan dengan:
 - a) Kartu Keluarga atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - b) surat keterangan bermeterai terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja; dan
 4. SKRD.
- (3) DPMPTSP berkewajiban melakukan verifikasi terhadap Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan, pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi.
- (4) Kepala DPMPTSP atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pemberian keberatan, pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.
- (5) Kepala DPMPTSP atas nama Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi yang diajukan Wajib Retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak untuk seluruhnya.
- (7) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Kepala DPMPTSP atas nama Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 11

Ketentuan pemberian keberatan, pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Wajib Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Bupati melalui kepala dinas terkait menetapkan besarnya pemberian keberatan, pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Wajib Retribusi berdasarkan hasil pencermatan dengan instansi terkait;
- b. besarnya pemberian keberatan, pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Wajib Retribusi memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

- c. pemberian keberatan, pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Wajib Retribusi hanya diberikan sekali pada saat Retribusi terhutang; dan
- d. pemberian keberatan, pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Wajib Retribusi pada saat Wajib Retribusi sudah membayar Retribusi, maka dapat dikembalikan sesuai besarnya pemberian keberatan, pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Wajib Retribusi yang dikabulkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Retribusi PBG yang telah di tagih wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (2) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara rutin menurut periode waktu tertentu.
- (3) Pelaporan dan dokumen menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun ditempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Retribusi orang pribadi atau ditempat Wajib Retribusi Badan.

BAB VII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati berhak melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi yang diperiksa berhak paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB VIII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.
- (4) SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan pada perhitungan dalam aplikasi SIMBG.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pembayaran Retribusi PBG yang diterbitkan oleh DPMPTSP.
- (6) DPMPTSP berkewajiban menagih Retribusi yang terutang sesuai dengan SKRD dilampiri dengan berkas perhitungan besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi.
- (7) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Pembayaran yang telah dilakukan mendapatkan bukti bayar berupa SSRD.
- (10) Bukti bayar berupa SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diupload pada aplikasi simbg.pu.go.id.

BAB IX KELEBIHAN DAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dalam hal terdapat selisih antara Retribusi yang dibayar dengan Retribusi yang terhutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati Rokan Hulu melalui kepala DPMPTSP dengan melampirkan:
 - a. bukti pembayaran Retribusi PBG berupa SSRD dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon.
- (3) Kepala DPMPTSP memerintahkan petugas untuk memeriksa kelebihan pembayaran Retribusi PBG ke Kas Umum Daerah.
- (4) Kepala DPMPTSP atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB kepada Wajib Retribusi dalam hal laporan hasil pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran Retribusi.
- (5) Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (6) DPMPTSP menyurati Bendahara Umum Daerah untuk di ajukan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG kepada Wajib Retribusi.

- (7) Bendahara Umum Daerah mengajukan permohonan kepada Bank yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Rekening Kas Umum Daerah, agar diproses pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PBG ke rekening Wajib Retribusi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 1 Juni 2024

BUPATI ROKAN HULU

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 1 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H
Pembina/ IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN
PEMBERIAN IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG, SLF DAN SBKBG

I. BANGUNAN GEDUNG

- A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang dikeluarkan pada tabel HSBGN Kabupaten Rokan Hulu, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Rokan Hulu;
- B. Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus)
- C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 Lantai b. >100 m2 dan >2 Lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			a. Negara 0 b. Perorangan/ Badan Usaha 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,6 0,8				

Tabel koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
KBasemen 2 lapis	1,299	33	1,704
eBasemen 1 lapis	1,197	34	1,713
t 1	1	35	1,722
e 2	1,090	36	1,730
r 3	1,120	37	1,738
a 4	1,135	38	1,746
n 5	1,162	39	1,754
g 6	1,197	40	1,761
a 7	1,236	41	1,768
n 8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung : a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

E. Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Retribusi dikenakan kepada pemohon Persetujuan Bangunan Gedung atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta percetakan plakart Sertifikat Laik Fungsi.

Rumus Perhitungan Retribusi :

Nilai Retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg
 LLt : Σ (LLi + LBi)
 It : If x Σ(bp x Ip) x Fm

Keterangan:

LLt : Luas Total Lantai
 SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
 Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi
 It : Indeks Terintegrasi
 Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
 Lli : Luas Lantai ke-i
 LBi : Luas Basemen ke-i
 If : Indeks Fungsi
 Bp : Bobot parameter
 Ip : Indeks parameter
 Fm : Faktor kepemilikan

Catatan:

Standar Harga Satuan Tertinggi yang dipakai dalam perhitungan Retribusi merupakan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk

Bangunan Gedung negara sederhana. Standar Harga Satuan Tertinggi ini digunakan untuk perhitungan Retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).

F. Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan Retribusi:

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

- V

:

Volume
- I

:

Indeks prasarana Bangunan Gedung
- I_{bg}

:

Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- HS_{pbg}

:

Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

G. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas : sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi : Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian : 1 lantai
		\sum (bp x Ip) 1,2	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten/Kota ...

Data Bangunan

- Fungsi

:

Hunian
- Luas Bangunan (Llt)

:

36 m²
- Ketinggian

:

1 lantai
- Lokasi

:

Kabupaten Rokan Hulu
- Kepemilikan

:

pribadi
- SHST BG Sederhana

:

Rp.4.650.000,-
- Indeks Lokalitas

:

0,5%.

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks

Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

: 36 x (0.5% x Rp.4.650.000,-) x 0.18 x 1

: **Rp.150.660,-**

Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten/Kota ...

Data Bangunan

- Fungsi

:

Usaha
- Luas Bangunan (Llt)

:

738 m²
- Ketinggian

:

3 lantai
- Lokasi

:

Kabupaten Rokan Hulu
- Kepemilikan

:

Pribadi
- SHST BG Sederhana

:

Rp.4.650.000,-
- Indeks Lokalitas

:

0,5%.

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp1.230/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp1.230/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp1.230/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp184.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp150.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp1.230/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp1.230/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp1.230/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp2.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp30.750/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp30.750/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp53.800/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp46.200/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>Underpass</i>		Rp53.800/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp6.900/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp8.300 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp5.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp322.900/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp322.900/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp276.750/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp123.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp123.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp196.800/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp221.400/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp183.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 18.300/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp156.850/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp15.700/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp183.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp18.300/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp405.000/Unit (luasan 0-10 m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp486.000/Unit (luasan 10-20 m ²)			
			Rp567.000/Unit (luasan 20-40 m ²)			
			Rp648.200/Unit (luasan di atas 40 m ²)			
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp190.650/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp229.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp17.500.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp3.675.600/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp6.126.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp8.576.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian 101-125 m	Rp11.026.800/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp13.477.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp14.702.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp4.410.700/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp7.351.200/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp10.291.600/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp11.761.900/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	20. Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp9.562.500/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp14.343.750/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp23.715.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp11.156.250/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp16.734.400/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp27.667.500/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp10.977.750/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Fungsi Hunian dan Sosial Budaya				
		1) Saluran	Rp5.550/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp5.550/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Fungsi Selain Hunian dan Sosial Budaya				
		1) Saluran	Rp9.400/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp9.400/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp9.700/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Salinan sesuai aslinya,
KAPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H
 Pembina/ IV.a
 NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN